

NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

	FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO DENGAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS	
---	---	---

TENTANG

**KERJASAMA DALAM MELAKSANAKAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

DAN

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS**

2021

NASKAH KERJASAMA
FAKULTAS SYARIAH UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH IAIN KUDUS

Nomor : 036/Un.17/D.FS/HM.01/X/2021

Nomor :

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, *Kamis* tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Supani, M.A.
NIP : 197007052003121001
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 40 A Purwokerto
Kode Pos 531256
Telepon : 0281-635624, 0281-628250
Faximile : 0281-636553
Website : <http://syariah.uinsaizu.ac.id>
Email : syariah@uinsaizu.ac.id

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selanjutnya dalam Naskah Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.
NIP : 196505112000032001
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah IAIN Kudus
Alamat : Jl. Conge Ngembalrejo, Ngembal Rejo, Ngembalrejo, Kec. Bae,
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59322
Telepon : (0291) 438818
Faximile : (0291) 438818
Website : <https://syariah.iainkudus.ac.id/>
Email : syariah@iainkudus.ac.id

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Syariah IAIN Kudus. Selanjutnya dalam Naskah Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus) sepakat mengadakan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan. Naskah kerjasama ini dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi mencakup beberapa hal pokok, seperti bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Akreditasi Fakultas serta kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu dengan berdasarkan dan menyadari sepenuhnya bahwa:

- a. Bahwa untuk membantu Program Study (Prodi) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus dalam pengurusan dan pengajuan Akreditasi Fakultas ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- b. Bahwa untuk saling membantu dan mendukung KEDUA BELAH PIHAK dalam melaksanakan semua kegiatan kelembagaan lainnya demi kemajuan dan perkembangan Institusi.
- c. Bahwa untuk mendukung terwujudnya peningkatan kualitas Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus menjadi lembaga/institusi pendidikan, menjadi sarana penyaluran aspirasi masyarakat dalam melahirkan insan-insan penerus Bangsa yang siap mengisi pembangunan, maka kerjasama antar Perguruan Tinggi mutlak diadakan demi terwujudnya pembangunan sumber daya masing-masing Perguruan Tinggi.
- d. Bahwa untuk lebih mendorong pembangunan pelaksanaan program bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Fakultas Syariah IAIN Kudus melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga dalam dan luar Negeri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kedua belah pihak (Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Fakultas

Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus) telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama secara transparan dan saling menguntungkan, yang pengelolaannya dilaksanakan secara bersama-sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut:

BAB I

DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan:
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi:
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Naskah Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Fakultas Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah lembaga yang mempunyai misi dan fungsi di bidang pendidikan.
2. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus adalah lembaga yang mempunyai misi dan fungsi di bidang pendidikan.
3. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah penanggung jawab pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kudus adalah penanggung jawab pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Syariah IAIN Kudus.

5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
6. Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan sebagai proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan hukum.
8. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
9. Naskah Kerjasama antara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus bertujuan untuk menjalin kerjasama di bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Akreditasi Program Studi (Prodi) di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus serta kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
10. Akreditasi ialah pengakuan dan penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan tentang kelayakkannya dan kinerjanya suatu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang kemudian hasilnya berbentuk peningkatan kelayakan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Ruang lingkup naskah kerjasama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Pelayanan di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus.

2. Pelaksanaan Kerjasama ini meliputi: Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, akreditasi Program Study (Prodi) di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Adapun Pelaksanaan Kerjasama dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, maka masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan program kerjasama yang telah disepakati dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada pada kedua belah pihak.
4. Dalam pelaksanaan program semiloka yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bersedia berpartisipasi untuk mengirim utusan sebagai peserta, panitia atau narasumber semiloka.
5. Berkenaan dengan Pelaksanaan Program yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama menjamin keamanan selama proses kegiatan tersebut berlangsung.

Pasal 4 Penyelenggaraan

Penyelenggaraan kerjasama yang disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta dikelola oleh tim yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.

BAB IV DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 5

1. Saling menghormati dan saling menghargai kebebasan otonomi masing-masing lembaga serta saling menguntungkan kedua belah pihak, dalam jalinan kerjasama yang akan selalu dipelihara dan dikembangkan pada masa yang akan datang.
2. Naskah kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini.

BAB V

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Bagian pertama

Maksud Kerjasama

Pasal 6

Maksud kerjasama ini adalah untuk menggalang kebersamaan dan sinergi dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Akreditasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus, serta kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma perguruan Tinggi.

Bagian Kedua

Tujuan Kerjasama

Pasal 7

1. Tujuan kerjasama ini adalah untuk:
 - a. Meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Akreditasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus, serta kegiatan lainnya yang erat hubungan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - b. Mengatur dan mengoptimalkan segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kedua belah pihak untuk kepentingan pembangunan.
 - c. Mensinergikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan pelaksanaan pembangunan hukum.
 - d. Mendukung terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Fakultas Syariah IAIN Kudus yang lebih baik dan maju.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Pihak Pertama Pasal 8

1. Hak-Hak Pihak Pertama:

- a. Menetapkan topik kerjasama sesuai dengan dibutuhkan.
- b. Menandatangani Naskah kerjasama
- c. Mengkoreksi atau memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Naskah kerjasama dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK KEDUA.
- d. Melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, mengajukan akreditasi kepada BAN-PT, serta kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- e. Menggunakan hasil penelitian yang berupa data, informasi, dan atau rekomendasi, prototipe, dan atau teknologi.
- f. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama dari PIHAK KEDUA.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menjaga nama baik kedua belah pihak.
- b. Menyusun rencana kerja bersama-sama dengan PIHAK KEDUA.
- c. Ikut meningkatkan mutu pelayanan PIHAK KEDUA (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak.
- e. Melaksanakan ruang lingkup kegiatan dalam Naskah Kerjasama ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, dengan sebaik-baiknya dan membantu kelancaran pelaksanaannya, serta menyerahkan dokumentasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama kepada PIHAK KEDUA.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Pasal 9

1. Hak-Hak PIHAK KEDUA

- a. Memberikan masukan dan saran terhadap topik penelitian dan pengembangan, serta bimbingan dalam pelaksanaan kerjasama.
- b. Menandatangani Naskah Kerjasama.
- c. Mengoreksi atau memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Naskah Kerjasama, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.
- d. Mendukung PIHAK PERTAMA dalam proses pengajuan akreditasi Program Studi (Prodi) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (6), bahwa PIHAK KEDUA memberikan ijin, menyediakan fasilitas dan sarana yang kondusif, sumber daya manusia (SDM), serta bimbingan yang diperlukan bagi PIHAK PERTAMA yang disesuaikan dengan kemampuan PIHAK KEDUA.
- b. Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, pengurusan Akreditasi serta kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta memberikan informasi atau data yang diperlukan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- c. Bersama PIHAK PERTAMA, mengkoordinasikan fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA, guna penyelenggaraan bimbingan.
- d. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi terlaksananya kegiatan-kegiatan kerjasama yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (6) dan (7).
- e. Bertanggung jawab sebagai pengelola dan pelaksana kegiatan dalam Naskah Kerjasama ini, dalam wujud penyiapan materi, serta penyiapan evaluasi.

BAB VII PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 10

1. Semua program dalam Naskah Kerjasama ini akan diatur dan dirinci berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak, dengan mengikutsertakan unit yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA menyediakan dan mendayagunakan sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan di bidang: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, akreditasi Program Studi (Prodi) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto serta kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA di dalam wilayah PIHAK KEDUA.
3. Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan kerjasama berlangsung, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan baik administratif maupun teknis. Dimana hasilnya digunakan sebagai laporan sarana sistem informasi manajemen bagi kedua belah pihak, serta guna perencanaan program kerjasama selanjutnya.
4. Untuk melaksanakan kegiatan Naskah Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA menunjuk Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sebagai koordinator.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini, menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan PIHAK KEDUA. Adapun kegiatan-kegiatan di luar seperti Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, akreditasi, serta kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menjadi tanggung jawab pihak pengguna.

BAB IX KETENTUAN KHUSUS

Pasal 12

Kedudukan dan Status Kerjasama

1. Naskah Kerjasama ini merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.
2. Kerjasama ini mengikat kedua belah pihak.

Pasal 13

Kerjasama ini tidak menghalangi kedua belah pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain diluar Naskah Kerjasama ini.

Pasal 14

1. Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum jelas atau tidak cukup diatur dalam Naskah Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan hasilnya akan dituangkan secara tertulis yang merupakan *addendum* dari Naskah Kerjasama ini.

2. Keabsahan

Apabila dalam hal salah satu atau beberapa ketentuan, pasal atau ayat dalam Naskah Kerjasama ini tidak berlaku, tidak sah atau Naskah Kerjasama ini tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan lain dalam Naskah Kerjasama ini tetap berlaku sah serta wajib untuk dilaksanakan oleh para pihak.

Pasal 15

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

1. Yang termasuk "keadaan memaksa" adalah sebagai berikut:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir).
 - b. Kebakaran yang tidak disengaja atau bukan merupakan suatu kesalahan.

- c. Perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan dan wabah atau epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerjasama ini.
 - d. Kegagalan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian pada masyarakat yang bukan merupakan kegagalan PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, maka bagi pihak yang tertimpa keadaan memaksa harus memberitahukan secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.

Pasal 16 **Penyelesaian Perselisihan**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai permufakatan.
2. Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk **Pihak Ketiga** sebagai mediator (secara mediasi).
3. Dan apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada kantor masing-masing pihak, yaitu Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (untuk pihak pertama) dan Fakultas Syariah IAIN Kudus (untuk pihak kedua).

Pasal 17

Apabila Naskah Kerjasama ini terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

BAB X PENUTUP

Pasal 18

Demikian Naskah Kerjasama ini disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Purwokerto pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dihadiri dan ditandatangani oleh saksi-saksi yang dikenal oleh kedua belah pihak (Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus), dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak (Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus).

**PIHAK PERTAMA
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**



Dr. Supani, M.A.
NIP. 197007052003121001

**PIHAK KEDUA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN KUDUS**



Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196505112000032001